



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA BUDI KUSUMA BIN ARNILA;  
Tempat lahir : Solo (Jawa Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 13 November 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sekar Arum RT 036, RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Bukit Permai, Gang Riwut Properti, Nomor 4B, RT 29, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ABDUL KADIR, S.H., saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., saudara NITRO ABDITYA, S.H., saudara ORNELLA MONTY, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Sahabat Hukum Bahalap Sampit di Jalan Bumi Raya I, Perum Teratai Mas Residence Jalur I Nomor 015 Kelurahan Baamang Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam, nomor IMEI 1 : 862645045371431 Nomor IMEI 2 : 862645045371423 dengan nomor simcard : 085388983914;
  - 1 (satu) potong tali rapia warna kuning dengan panjang  $\pm$  10 cm;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol yang berisikan Urine Sdr. CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE dengan nomor rangka : MH328D40DBJ272009 dan dengan nomor mesin : 28D-3271863;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Bukit Permai RT.029 RW.001 Gang Keluarga, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi via aplikasi whatsapp oleh sdr. Adam (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian selang beberapa saat sdr. ADAM ke rumah yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di Jalan Bukit Permai Gang Riwut Properti Nomor 4b Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menghubungi sdr ANI (dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikonfirmasi bahwa sabu tersebut ada. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai untuk pembelian sabu dari sdr. ADAM sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi kembali Saksi ANI untuk menentukan tempat transaksi tersebut di pinggir jalan Bukit Permai. Kemudian Terdakwa berangkat menemui Saksi ANI di tempat yang sudah ditentukan tersebut, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudari ANI. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumahnya, namun ketika di pinggir jalan Bukit Permai Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah dilakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BENO HERTANTO,S.H. selaku Kapolsek Baamang dan EDY SISWANTO selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap: Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 219/LHP//PNBP/2023 tanggal 24 Maret 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.SAFRIANSYAH,Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Bukit Permai RT.029 RW.001 Gang Keluarga, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi via aplikasi whatsapp oleh sdr. Adam (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian selang beberapa saat sdr. ADAM ke rumah yang Terdakwa tinggal di Jalan Bukit Permai Gang Riwut Properti Nomor 4b Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menghubungi sdr ANI (dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikonfirmasi bahwa sabu tersebut ada. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai untuk pembelian sabu dari sdr. ADAM sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi kembali Saksi ANI untuk menentukan tempat transaksi tersebut di pinggir jalan Bukit Permai. Kemudian Terdakwa berangkat menemui Saksi ANI di tempat yang sudah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tersebut, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudari ANI. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumahnya, namun ketika di pinggir jalan Bukit permai Terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BENO HERTANTO,S.H. selaku Kapolsek Baamang dan EDY SISWANTO selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap: serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan habis disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 219/LHP//PNBP/2023 tanggal 24 Maret 2023, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs.SAFRIANSYAH,Apt.M.Kes. selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUFTI RAFIANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Permai RT. 029 RW. 001 Gang Keluarga Kelurahan Baamang hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada waktu itu bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Baamang lainnya diantaranya Saudara YAYAN ARIYADI;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : KH 4557 PE;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa kami menghentikan Terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas kemudian setelah disaksikan ketua RT setempat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga sabu yang diikat dengan tali rapia warna kuning yang di genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) buah HP Merek Vivo Tipe Y12 warna Hitam dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Adam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya membeli kepada Saudari Rusmini alias Ani pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan di Jalan Bukit Permai Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Adam dan untuk digunakan bersama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli sabu dari Saudari Rusmini alias Ani dan sudah 2 (dua) kali membelikan sabu untuk Saudara Adam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi terlebih dahulu Saudari Rusmini alias Ani kemudian memesan sabu yang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tempat bertemunya di tentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang pembelian sabu tersebut adalah milik Saudara Adam dan sudah dibayarkan kepada Saudari Rusmini alias Ani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa kami tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Adam begitu juga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saudara Adam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, ada disaksikan oleh Ketua RT di wilayah tersebut yang bernama Parilan bin Nasuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YAYAN ARIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Permai RT. 029 RW. 001 Gang Keluarga Kelurahan Baamang hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada waktu itu bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Baamang lainnya;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : KH 4557 PE;

- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa kami menghentikan Terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas kemudian setelah disaksikan ketua RT setempat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga sabu yang diikat dengan tali rapia warna kuning yang di genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan 1 (satu) buah HP Merek Vivo Tipe Y12 warna Hitam dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Adam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya membeli kepada Saudari Rusmini alias Ani pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan di Jalan Bukit Permai Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di serahkan kepada Saudara Adam dan untuk digunakan bersama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli sabu dari Saudari Rusmini alias Ani dan sudah 2 (dua) kali membelikan sabu untuk Saudara Adam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi terlebih dahulu Saudari Rusmini alias Ani kemudian memesan sabu yang seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tempat bertemunya di tentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang pembelian sabu tersebut adalah milik Saudara Adam dan sudah di bayarkan kepada Saudari Rusmini alias Ani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa kami tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Adam begitu juga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Saudara Adam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, ada disaksikan oleh Ketua RT di wilayah tersebut yang bernama Parilan bin Nasuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena menyimpan, menguasai dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Permai RT. 029 RW. 001 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan dan ditunjukkan surat perintah penggeledahan dan dengan di saksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang saat itu di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan dan mengamankan berupa 1 (satu) buah HP Merek Vivo Tipe Y12 warna Hitam,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong tali rafia warna kuning dengan pajang Kurang Lebih 10 Cm dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : KH 4557 PE;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Adam yang sebelumnya sudah dipesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudari Rusmini alias Ani;
- Bahwa Terdakwa membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Saudara Adam kepada Saudari Rusmini alias Ani dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi via aplikasi whatsapp oleh Saudara Adam dan meminta Terdakwa untuk mencari atau membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak berapa lama datang Saudara Adam ke rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Bukit Permai Gang Riwut Properti Nomor 4b Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi Saudari Rusmini alias Ani untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah ada konfirmasi bahwa sabu tersebut telah ada kemudian Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut dari Saudara Adam sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi kembali Saudari Rusmini alias Ani untuk menentukan tempat transaksi atau tempat penerimaan dan penyerahan serta pembelian sabu kepada Saudari Rusmini alias Ani tersebut di pinggir jalan Bukit Permai setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menemui Saudari Rusmini alias Ani di tempat yang sudah Terdakwa tentukan setelah Terdakwa menerima, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Rusmini alias Ani kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa pegang atau genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi menuju jalan Terdakwa pulang kemudian setelah itu pada saat di pinggir jalan Bukit permai itu juga Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki – laki yang memperkenalkan dari kepolisian kemudian setelah menunjukan surat perintah tugas dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Petugas Kepolisian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baamang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berharap akan dapat memakai narkorika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibayar kepada Saudari Rusmini alias Ani dengan menggunakan uang dari Saudara Adam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE dengan nomor rangka : MH328D40DBJ272009 dan dengan nomor mesin : 28D-3271863 tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam ,nomor IMEI 1 : 862645045371431 Nomor IMEI 2 : 862645045371423 dengan nomor simcard : 085388983914;
- 1 (satu) potong tali rafia warna kuning dengan panjang  $\pm$  10 cm;
- 1 (satu) botol yang berisikan Urine Sdr. CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE dengan nomor rangka : MH328D40DBJ272009 dan dengan nomor mesin : 28D-3271863;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Cabang Sampit tanggal 20 Maret 2023;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 219/LHP//PNBP/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Bukit Permai RT.029 RW.001 Gang Keluarga, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota Polsek Baamang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah Bukit Permai Gang Keluarga Kelurahan Baamang dan saat itu Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE, kemudian Terdakwa diberhentikan, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Baamang untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh penyidik di kantor cabang Pegadaian Sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BENO HERTANTO, S.H., selaku Kapolsek Baamang dan EDY SISWANTO selaku penimbang

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa 1 (satu) paket krista diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 219/LHP//PNBP/2023 tanggal 24 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. SAFRIANSYAH, Apt., M.Kes., selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi via aplikasi whatsapp oleh sdr. Adam (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian selang beberapa saat sdr. ADAM datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Permai Gang Riwut Properti Nomor 4b Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ANI (dalam berkas terpisah) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikonfirmasi bahwa sabu tersebut ada, selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai untuk pembelian sabu dari sdr. ADAM sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi kembali sdr. ANI untuk menentukan tempat transaksi tersebut yakni di Pinggir Jalan Bukit Permai;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdri. ANI di tempat yang sudah ditentukan tersebut, dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ani, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudari ANI;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa simpan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumahnya, namun ketika di pinggir jalan Bukit Permai Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Baamang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Candra Budi Kusuma Bin Arnila dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bommel yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Bukit Permai RT.029 RW.001 Gang Keluarga, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota Polsek Baamang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah Bukit Permai Gang Keluarga Kelurahan Baamang dan saat itu Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE, kemudian Terdakwa diberhentikan, kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Baamang untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh penyidik di kantor cabang Pegadaian Sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BENO HERTANTO, S.H., selaku Kapolsek Baamang dan EDY SISWANTO selaku penimbang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa 1 (satu) paket krista diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba nomor : B-204/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/LHP//PNBP/2023 tanggal 24 Maret 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Drs. SAFRIANSYAH, Apt., M.Kes., selaku Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi via aplikasi whatsapp oleh sdr. Adam (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian selang beberapa saat sdr. ADAM datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Permai Gang Riwut Properti Nomor 4b Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ANI (dalam berkas terpisah) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikonfirmasi bahwa sabu tersebut ada, selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai untuk pembelian sabu dari sdr. ADAM sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi kembali sdr. ANI untuk menentukan tempat transaksi tersebut yakni di Pinggir Jalan Bukit Permai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr. ANI di tempat yang sudah ditentukan tersebut, dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ani, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudari ANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa simpan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumahnya, namun ketika di pinggir jalan Bukit Permai Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Baamang yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang dikenal bernama sdr. Ani dengan menggunakan uang dari sdr. Adam (DPO) dan Terdakwa mau membelikan sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



atas permintaan sdr. Adam karena Terdakwa berharap akan diberi imbalan berupa narkoba untuk dipakai oleh Terdakwa, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak menjadi penjual narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa yang selanjutnya akan diserahkan kepada sdr. Adam tersebut ternyata tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt*



dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pidana antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pidana di atas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman atautah justru sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong tali rafia warna kuning dengan panjang  $\pm$  10 cm dan 1 (satu) botol yang berisikan Urine milik Terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam ,nomor IMEI 1 : 862645045371431 Nomor IMEI 2 : 862645045371423 dengan nomor simcard : 085388983914 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE dengan nomor rangka : MH328D40DBJ272009 dan dengan nomor mesin : 28D-3271863 terbukti sebagai sarana yang dipakai dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang KUHAP, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Budi Kusuma Bin Arnila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) potong tali rapia warna kuning dengan panjang  $\pm$  10 cm;
  - 1 (satu) botol yang berisi urine milik Terdakwa CANDRA BUDI KUSUMA Bin ARNILA;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam, nomor IMEI 1 : 862645045371431 Nomor IMEI 2 : 862645045371423 dengan nomor simcard : 085388983914;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : KH 4557 PE dengan nomor rangka : MH328D40DBJ272009 dan dengan nomor mesin : 28D-3271863;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Majelis tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus Sodiqin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)